



PUTUSAN

Nomor 19/B/2019/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I.1. Nama : **WIM WILLIAMS WANIMBO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : Lokasi III RT/RW 002/003, Kelurahan WamenaKota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua;
2. Nama : **NEPSON KOGOYA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Tempat Tinggal : Logi RT/RW 000/000, Kelurahan Logi, Kecamatan Tagineri, Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 6;**

3. Nama : **MEIR YIKWA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;
Tempat Tinggal : Kobakma RT/RW 000/000, Kelurahan Kobakma, Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 7;**

4. Nama : **YOBİ BERENDAM;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Tempat Tinggal : Taria RT/RW 000/000, Kelurahan Taria, Kecamatan Megambilis, Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 8;**

5. Nama : **NIUS YIKWA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;

"halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 19/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Abe Gunung Kamkey Abepura RT/RW
002/017, Kelurahan Awiyo Kecamatan
Abepura, Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 10;**

Dengan ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2018
memberi kuasa kepada: JAN SULWAN SARAGIH, S.H., kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Kantor Advokat/
Pengacara dan Konsultan Hukum Jan Sulwan Saragih, S.H. dan Rekan,
**BERALAMAT DI JALAN BELUT EXPO WAENA NO. III, KELURAHAN
WAENA, KECAMATAN HERAM, KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA;**

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI/
PEMBANDING;**

II. Nama Jabatan : **TIM SELEKSI I CALON ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA,
KABUPATEN JAYAPURA, MAMBERAMO
TENGAH, MAMBERAMO RAYA, DOGIYAI
DAN WAROPEN PERIODE 2018-**

Tempat kedudukan : di Diklat Sosial Jalan Gerilyawan No. 135
Kamkey, Abepura, Kota Jayapura, Provinsi
Papua;

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **PASKALIS A.HOWAY;**
Jabatan : Ketua Tim Seleksi Papua I Calon
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
dan Kota; Kewarganegaraan: Indonesia;
Beralamat : Diklat Sosial, Jalan Gerilyawan Nomor
135 Kamkey, Abepura, Kota Jayapura;

Dengan ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober
2018;memberi kuasa kepada:

1. DR. PIETER ELL, S.H.;
2. H. RAHMAN RAMLI, S.H., M.H.;
3. DAVID SOUMOKIL, S.H.;
4. LARDIN, S.H.;
5. IVONIA S. TETJUARI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di
Jalan Raya Abepura-Sentani, Padang Bulan, Kota Jayapura-Papua dan di Jalan
Wahid Hasyim No. 48 B Lantai III Menteng-Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

"halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 19/B/2019/PTTUN Mks."



Melawan :

1. Nama : **ALAM BARZAH MUHAMAD NUR;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Tempat Tinggal : Moga, Rt/RW 000/000, Kelurahan/Desa Moga,
Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo
Tengah, Provinsi Papua;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**
2. Nama : **ONIEL WANIMBO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : Kobakma, Kelurahan/Desa Kobakma, Kecamatan
Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah,
Provinsi Papua;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**
3. Nama : **ENGEL PAGAWAK;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : Jl. Kemiri Sentani, RT/RW 003/007,
Kelurahan/Desa
Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten
Jayapura, Provinsi Papua;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III;**
4. Nama : **STEVEN PAYOKWA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : Desa Moga, Kecamatan Kobagma, Kabupaten
Mamberamo Tengah, Provinsi Papua;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV;**
5. Nama : **HENDI PENGGU;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : Kobakma, Kelurahan/Desa Moga, Kecamatan
Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah,
Provinsi Papua;

"halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 19/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;

6. Nama : **EMIRON PAGAWAK**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : Kobakma, Kelurahan/Desa Moga, Kecamatan
Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah,
Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;

7. Nama : **MULI PAGAWAK, S.Sos**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : Kobakma, Kelurahan/Desa Kobakma, Kecamatan
Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah,
Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII**;

8. Nama : **ETIUS BEMINGEN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : Kobakma, Kelurahan/Desa Moga, Kecamatan
Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah,
Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII**;

9. Nama : **NATHALIS WALELA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : Iluga, Kelurahan/Desa Danama, Kecamatan Iluga,
Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IX**;

10. Nama : **MARKUS PIET BUNDAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
pekerjaan : karyawan BUMN;
tempat tinggal : Bokondini/Gimbis, Kelurahan/Desa Gimbis,
Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo
Tengah, Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT X**;

Dengan ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018 memberi Kuasa kepada:

"halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 19/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. STEFANUS BUDIMAN, S.H., M.H.;
2. NATHALIA RUMYAAN, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, **BERKANTOR DI JALAN CIGOMBONG PERUMAHAN PEMDA II BLOK A NO. 19, KOTARAJA, KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA;**

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT /TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 19/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 18 Februari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 19/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 14 Maret 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 19/Pen.HS./2019/PTTUN Mks., tanggal 14 Maret 2019, tentang persidangan yang terbuka untuk umum untuk pengucapan putusan;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 5 Desember 2018;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor 19/B/2019/PTTUN Mks., yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 5 Desember 2018, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili :

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menguatkan Penetapan Nomor: 28/G/2018/PTUN.JPR tanggal 11 Oktober 2018 tentang Penundaan atas daya berlakunya surat keputusan objek sengketa untuk sebagian sepanjang lampiran khusus atas nama WIN WILLIAMS WANIMBO, NEPSON KOGOYA, MEIR YIKWA, YOPI BERENDAM dan NIUS YIKWA ;

“halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 19/B/2019/PTTUN Mks.”



II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan tidak menerima eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;

III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X ;
2. Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa berupa Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/ VIII/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Mamberamo Tengah untuk sepanjang atas nama WIN WILLIAMS WANIMBO, NEPSON KOGOYA, MEIR YIKWA, YOPI BERENDAM dan NIUS YIKWA ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa berupa Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/ VIII/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Mamberamo Tengah untuk sepanjang atas nama WIN WILLIAMS WANIMBO, NEPSON KOGOYA, MEIR YIKWA, YOPI BERENDAM dan NIUS YIKWA;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru yang turut memuat nama-nama Para Penggugat atas nama ALAM BARZAH MUHAMAD NUR, ENGEL PAGAWAK, ETIUS BEMINGEN, MARKUS PIET BUNDAH, dan NATHALIS WALELA;
5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi 1, 6, 7, 8 dan 10 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp.345.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Penggugat maupun kuasanya ;

“halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 19/B/2019/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama IVONIA S. TETJUARI,SH., telah mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 7 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Tergugat tersebut, telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya yang bernama JAN SULWAN SARAGIH,SH., telah mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 12 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Tergugat II Intervensi tersebut, telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 23 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 1 Februari 2019, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penggugat tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat II Intervensi dan Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 1 Februari 2019;

"halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 19/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura kepada Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 23 Januari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN Mdo., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1,6,7,8 dan 10 telah mengajukan banding pada tanggal 12 Desember 2018 sesuai Akta Permohonan banding Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dimana pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu pengajuan banding dimaksud secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Kabupaten Jayapura, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Dogiyai dan Waropem Periode 2018 – 2023 telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 07 Desember 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr., akan tetapi pada tanggal 18 Desember 2018 Kuasa Hukum Tergugat telah mencabut permohonan banding tersebut sesuai Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan banding tersebut, maka Tergugat dinyatakan telah menerima putusan perkara tersebut dan oleh karena itu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Tergugat, sehingga Majelis Hakim banding tidak lagi mendudukkan pihak Tergugat dalam perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II Intervensi 2,3,4,5 dan 9 karena tidak mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, maka haruslah dipandang menerima putusan dan putusan perkara ini sudah

“halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 19/B/2019/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para Tergugat II Intervensi 2,3,4,5 dan 9 dan Majelis tidak lagi mendudukkannya sebagai pihak di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 05 Desember 2018 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang gugatan, jawaban, replik, bukti-bukti surat, keterangan saksi, kesimpulan, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 telah tercapai kesepakatan bulat mengambil putusan dalam perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Membereno Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018 – 2023, Nomor 07/BA/Timsel I-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/Timsel I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Memberamo Tengah (vide bukti T-1 = T II Intv-9 = TII Intv-10) yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum/pendapat pengadilan tingkat pertama menyatakan Surat Keputusan objek sengketa berupa Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen priode 2018 – 2023, Nomor Nomor 07/BA/Timsel I-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/Timsel I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Memberamo Tengah terbukti cacat secara substansi sebagian, sepanjang atas nama Wim Wiliams Wanimbo, Nepson Koyoga, Meir Yikwa, Yobi Berendam dan Nius Yikwa (vide putusan halaman 79,80);

Menimbang, bahwa menelaah seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama, Majelis berpendapat sudah tepat, benar dapat diambil alih sebagai pendapat sendiri untuk memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, pihak Tergugat telah mencabut permohonan banding sehingga putusan perkara

“halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 19/B/2019/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi Tergugat yang mengeluarkan keputusan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sangat jelas mengatur tentang eksistensi Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa keberadaan pihak Tergugat II Intervensi 1,6,7,8 dan 10/Pembanding semata-mata hanyalah sebagai pihak ikutan berdasarkan ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi Tergugat, maka dengan sendirinya membawa konsekuensi hukum Tergugat II Intervensi 1,6,7,8 dan 10/Pembanding sebagai pihak ikutan tersebut juga harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan-alasan keberatan Tergugat II Intervensi 1,6,7,8 dan 10/Pembanding yang dikemukakan dalam memori banding, Majelis berpendapat haruslah dikesampingkan, karena putusan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dipertimbangkan diatas, selanjutnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 05 Desember 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak Tergugat II Intervensi 1,6,7,8 dan 10/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

"halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 19/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat II 1,6,7,8,10/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 5 Desember 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat II Intervensi 1,6,7,8,10/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari **Kamis**, tanggal 14 Maret 2019, oleh kami, DILMAR TATAWI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H. dan GATOT SUPRIYANTO, SH.M.Hum., Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, LULUK ARYANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.,

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

LULUK ARYANI, S.H.

"halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 19/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi Putusan-----	:	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan-----	:	Rp 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian ---	:	<u>Rp234.000,00</u>

Perkara

Jumlah Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 19/B/2019/PTTUN Mks."